

GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 141 /KEP.GUB/BAKESBANGPOL-5.1/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT PROVINSI JAMBI TAHUN 2019**

GUBERNUR JAMBI,

- ing : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penanganan gangguan keamanan di Provinsi Jambi secara terpadu, sesuai tugas, fungsi dan kewenangan agar situasi dan kondisi terkendali maka perlu membentuk Tim Terpadu dalam melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2019 berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jamb;
- : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR /KEP.GUB/BAKESBANGPOL-5.1/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penanganan gangguan keamanan di Provinsi Jambi secara terpadu, sesuai tugas, fungsi dan kewenangan agar situasi dan kondisi terkendali maka perlu membentuk Tim Terpadu dalam melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2019 berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jamb;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2019;
 2. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Provinsi Jambi Tahun 2019;
 3. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 4. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 5. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
 6. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi; dan
 7. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi secara berkala dan/atau insidentil.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 1.04.1.04.01.28.04 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesbang dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2019.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 07 Februari 2019



Tembusan :

1. Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi (3 rangkap);
4. Anggota Timdu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Jambi.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR /KEP.GUB/BAKESBANGPOL-5.1/2019
TENTANG TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

- I. Ketua : Gubernur Jambi
- II. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
- III. Wakil Ketua II : Kepala Kepolisian Daerah Jambi
- IV. Wakil Ketua III : Komandan Korem 042/Gapu
- V. Wakil Ketua IV : Kajati Jambi
- VI. Wakil Ketua V : Kabinda Jambi
- VII. Sekretaris : Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi
- VIII. Wakil Sekretaris I : Kepala Biro Ops Polda Jambi
- IX. Wakil Sekretaris II : Kasrem 042/Gapu
- X. Wakil Sekretaris III : Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jambi
- XI. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Jambi
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jambi
 3. Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jambi
 4. Dir. Intelkam Polda Jambi
 5. Dir. Reskrimum Polda Jambi
 6. Kasi Intel Korem 042/Gapu
 7. Kasi Ops Korem 042/Gapu
 8. Kepala Kanwil BPN Provinsi Jambi
 9. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi
 10. Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi
 11. Kepala Bappeda Provinsi Jambi
 12. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi
 13. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi
 14. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
 15. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi
 16. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
 17. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
 18. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi
 19. Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Jambi
 20. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
 21. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi
 22. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
 23. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
 24. Kepala Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi
 25. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi
 26. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi

27. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Jambi
28. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi
29. Kepala Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

Anggota Sekretariat :

1. Sekretaris Bakesbangpol Provinsi Jambi
2. Kabid Penanganan Konflik Bakesbangpol Provinsi Jambi
3. Kabid Partisipasi Politik Bakesbangpol Provinsi Jambi
4. Kabid Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Bakesbangpol Provinsi Jambi
5. Kabid Fasilitasi Organisasi Politik, Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan Bakesbangpol Provinsi Jambi
6. Kasubbid Analisis Potensi Konflik Bakesbangpol Provinsi Jambi
7. Kasubbid Konflik Pemerintahan dan Keamanan Bakesbangpol Provinsi Jambi
8. Badawi, SH, M.Si
9. H. Sugeng Agus Priyono, SE
10. Muhammad Thabri, SE
11. Nurmeli, SE
12. Supriati, SE
13. Mulyadi
14. Iwing Maryadi
15. Eko Afriyanto, SE
16. A.Rahman.AMKL

